

# EKONOMI DAN BISNIS

# E&B

Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori

Ahmad Zafrullah Tayibnapis	Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Jawa Timur Dalam Rangka Antisipasi Liberalisasi Pasar dan Integrasi Ekonomi Asia Pasifik
Sugeng Hariadi	Pertumbuhan Bank Syariah Pascafatwa MUI: Studi Kasus di Jawa Timur
A. Hery Pratono	Reinvesting the International Trade Theory
Siti Rahayu, Fitri Novika, Erna Andajani	The Impact of Shopping Tourism in Surabaya
N. Purnomolastu	The Impact of the Reliability, Confidence, Physical Appearance, Responsiveness and Attention Factors on the Service Quality to Customers Depositing Their Funds at PT BPR Danamitra Surya Surabaya

## EKONOMI DAN BISNIS

Diterbitkan oleh **Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya**, Jalan Raya Kalirungcut Surabaya 60293.

Kebijakan Penyuntingan: Berkala EKONOMI dan BISNIS diterbitkan sebagai media publikasi hasil penelitian, kajian, dan terapan teori dalam bidang ekonomi dan bisnis. Artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan mencerminkan pendapat penyunting atau pun penerbit.

### **Ketua Penyunting:**

Sugeng Hariadi

### **Penyunting Pelaksana:**

Suyanto, Soetrisno, Y. Joko Handayanto, Mintarti Ariani, Henrycus Winarto, Bambang Budiarto

### **Mitra Bestari:**

Andrew MacIntyre (Australian National University)	Yanuar Nugroho (Manchester School of Business)
Joko Mursinto (Universitas Airlangga)	Sujoko Efferin (Universitas Surabaya)
M. Ikhsan Modjo (INDEF)	Bustanul Arifin (Universitas Lampung)
Harijono (Universitas Jember)	

Informal Publikasi: *EKONOMI dan BISNIS* (ISSN 1410 - 9204) diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun pada pertengahan Juni dan November. Terbit pertama kali pada Desember 1998.

Informasi Tata Usaha: surat menyurat dapat dikirimkan ke redaksi dengan alamat: Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Jl Raya Kalirungcut Surabaya 60293, Surabaya, Telp. (031) 2981137 atau 2981199. Faximile (031) 2981131. E-mail: [ekonomi@ubaya.ac.id](mailto:ekonomi@ubaya.ac.id) Langganan untuk wilayah Indonesia sebesar Rp50.000,- per eksemplar. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: (1) langsung ke alamat tata usaha, atau (2) transfer ke rekening Fak Ekonomi Ubaya Bank Central Asia KCU Darmo Surabaya No 088 383 4655.

Penerimaan Tulisan (artikel): Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain (penjelasan lengkap baca Petunjuk Bagi Penulis pada bagian dalam sampul belakang). Naskah yang diterima dievaluasi oleh mitra bestari, dan dapat diubah untuk menyeragamkan format, tanpa mengubah isinya. Naskah bisa dikirim lewat pos atau email, kepada penyunting Sugeng Hariadi ([sugeng.hariadi@ubaya.ac.id](mailto:sugeng.hariadi@ubaya.ac.id) atau [ssihar@gmail.com](mailto:ssihar@gmail.com)).

## **PERTUMBUHAN BANK SYARIAH PASCAFATWA MUI: STUDI KASUS DI JAWA TIMUR**

Sugeng Hariadi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya

### ***Abstract***

*Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa that interest is riba and unlawful. The fatwa was issued on December 16, 2003 and approved by the Executive Board MUI Center on January 6, 2004. This Fatwa that eventually cause reactions pros and cons among the Islamic community, particularly those involved directly or indirectly with conventional banking.*

*This study was conducted to examine whether the growth that occurred in the case of Islamic banking in Indonesia with the province of East Java MUI fatwa affected by usury?*

*Found evidence that the MUI fatwa does not significantly influence the performance of Islamic banks in East Java. It is evident that there is no difference in the average of the growth in assets, financing, and raising funds of Islamic banks.*

*Keywords: Islamic banks, usury, fatwa*

### ***Abstrak***

*Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga adalah riba dan haram. Fatwa ini dikeluarkan pada 16 Desember 2003 dan disyahkan oleh Pengurus Harian MUI Pusat pada 6 Januari 2004. Fatwa ini pula yang akhirnya menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam, khususnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perbankan konvensional.*

*Studi ini dilakukan untuk menguji apakah pertumbuhan yang terjadi di perbankan syariah Indonesia dengan kasus propinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh fatwa MUI tentang riba?*

*Ditemukan bukti bahwa fatwa MUI tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Jawa Timur. Hal ini terbukti bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata dari pertumbuhan aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana bank syariah.*

*Kata Kunci: bank syariah, riba, fatwa*

## 1. LATAR BELAKANG

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa bunga adalah riba dan haram, telah dikeluarkan pada 16 Desember 2003 dan disyahkan oleh Pengurus Harian MUI Pusat pada 6 Januari 2004. Fatwa ini mendapat reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam, khususnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan transaksi bunga perbankan.

Sementara itu, pertumbuhan perbankan berdasar prinsip Islam (*Shariah Banking*) pada permulaan abad duapuluh telah menjadi fenomena mengejutkan bagi para pengamat perbankan maupun kalangan perbankan konvensional (Tlemsani dan Matthews, 2001). Abad tersebut dianggap sebagai tonggak terjadinya pencerahan dalam penerapan dasar-dasar ajaran Islam di seluruh dunia.

Proses pengislaman sektor keuangan di beberapa negara seakan menjadi konsekuensi alami dengan tingkat pertumbuhan yang cukup dramatis. Bahkan di Iran dan Pakistan, prinsip syariah sudah diterapkan di bank sentral. Malaysia, Saudi Arabia, dan negara-negara Arab lain, telah juga mengembangkan sistem keuangan dengan mendudukkan peran perbankan syariah sama besar dengan perbankan konvensional.

Bank-bank besar dari negara-negara non-islam pun telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *islamic window* (Sjahdeini, 1999). Tidak kurang dari Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ Bank, ABN-AMRO, dan Jardine Fleming telah membuka *islamic window* agar dapat berkibrah memberikan jasa-jasa perbankan Islam.

Meskipun demikian, studi empirik yang dilakukan di Jordan oleh Erol dan El-Bdour (1989), menemukan bukti bahwa masyarakat Jordan ternyata sebenarnya lebih berorientasi kepada *return* atau *profit* daripada agama dalam hal pemilihan menjadi nasabah bank syariah. Motivasi agama masih belum menjadi faktor pertimbangan dominan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya, sejak awal 2000-an atau sebelum fatwa MUI dikeluarkan, sistem bank syariah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Melalui 2 bank umum syariah, 8 bank umum unit usaha syariah, dan 84 BPR syariah, saat itu telah terhimpun dana Rp 5,72 triliun atau mengalami peningkatan 33% per tahun dan ini melebihi perbankan dengan sistem konvensional (Ibrahim, 2003).

Data mutakhir menunjukkan bahwa dana bank syariah nasional sudah mencapai Rp 14,87 triliun dengan tingkat pertumbuhan masih sekitar 30% setahun yang dilayani oleh 3 bank umum syariah, 19 bank umum unit syariah, serta 93 BPR syariah (Bank Indonesia, 2006).

Apakah pertumbuhan yang terjadi di perbankan syariah Indonesia dipengaruhi oleh fatwa MUI tentang riba? Studi kasus dilakukan di propinsi Jawa Timur karena paling sedikit dua argumentasi. Pertama, propinsi dengan luas 47.922

km2 serta berpenduduk sekitar 40.000.000 ini, 96,3% memeluk agama Islam, 1,6% Protestan, 1% Katholik 0,4% Buddha, serta 0,6% Hindu (Wikipedia, 2006). Kedua, Jawa Timur merupakan propinsi yang dikenal sebagai basis organisasi keagamaan *Nahdlatul Ulama* (NU) serta memiliki daerah basis Islam yang dikenal dengan daerah 'tapalkuda'.

## 2. TELAAH PUSTAKA

### 2.1.1. Sistem Perbankan dan Organisasi Keagamaan

Dalam satu periode, umat Islam Indonesia belum terlibat langsung dalam sistem perbankan. Sistem ini sejak dahulu hanya diminati oleh kalangan pengusaha menengah ke atas atau konglomerat. Namun sejak diadakan penandatanganan kerja sama antara Bank Summa dan organisasi keagamaan NU pada 2 Juni 1990, maka umat Islam Indonesia telah mulai dilibatkan langsung dalam praktik perbankan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati untuk didirikan sebanyak 2.000 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia. BPR ini memberikan pinjaman kredit sebesar antara 100.000 dan 500.000 rupiah dengan bunga 2,25% per bulan, untuk pengusaha atau pedagang kecil, petani, dan untuk umum kredit tersebut berkisar antara 25 dan 200 juta rupiah.

Rencana NU untuk mendirikan BPR sesungguhnya bukan masalah baru lagi. Ide itu telah ada dan dibahas berulang-ulang dalam berbagai kesempatan kongres besar NU. Pada awalnya NU mengharamkannya; kemudian memberikan alternatif fatwa yaitu haram, halal, dan subhat; dan terakhir tanggal 22 Juli 1990, NU melalui Abdurrahman Wahid sebagai PB NU telah menghalalkannya.

Fatwa NU ini lalu diikuti oleh Muhammadiyah melalui AS Projokusumo (sebagai PB Muhammadiyah). Alasan yang dikemukannya adalah karena fatwa tersebut diputuskan melalui perdebatan para ulama yang dikenal telah mendalami masalah-masalah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, melalui KH Hasan Basri, menyambut baik keputusan NU ini karena dikeluarkan atas dasar musyawarah para ulama yang memahami hukum Islam.

Fatwa ini menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan ulama dan intelektual Muslim. Kubu yang tidak setuju, di antaranya, Peunoh Daly (saat itu Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta) menyatakan bahwa bank yang dibentuk oleh NU maupun Muhammadiyah seharusnya bank yang Islami, bukan bank yang hanya menjadi alat untuk pemerataan riba. Dipertanyakan pula mengapa sistem muamalah yang telah diatur oleh Islam, yaitu sistem muamalah *muḍlarabah*, *qiradh*, dan *salam* tidak dihidupkan? Hal ini berakibat, umat Islam terjatuh ke dalam sistem bank yang mengandung riba.

Di kalangan NU sendiri, ada juga yang tidak puas atas fatwa ini. Fungsionaris Syariah PB NU, misalnya, menilai bahwa fatwa tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan. NU seharusnya membentuk bank muamalah *muḍlarabah* (berdagang

bersama yang saling menguntungkan), bukan bank umum yang lebih cenderung menganut sistem bunga.

### 2.1.2. Pendapat Intelektual dan Ulama Modernis

Di antara pekerjaan yang dikelola bank, topik permasalahan dalam Fikih Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan kredit. Bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut bunga melalui pembayaran kredit (yang jumlahnya lebih besar dari besarnya kredit). Selisih pembayaran yang biasanya disebut bunga, itulah yang menjadi keuntungan usaha bank.

Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, bergantung kepada sudut pandang yang digunakan. Ada golongan yang mengharamkan karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba. Akan tetapi ada golongan lain yang menghalalkan.

Dalam kubu pertama, tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bank) yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba (Ya'cub, 1999). Kemudian ada juga pendapat dari Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba *Nasi'ah* sudah jelas keharamannya dalam Al Quran.

Menurut fakta, lebih banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian berbasis bunga, yang saat ini memang sedang menguasai perekonomian dunia. Alasan yang digunakan adalah bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Selanjutnya, mulai dibahaslah makna riba. Padahal ada yang berpendapat bahwa sudah jelas jika riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya.

Buya Hamka dalam tafsir *Al Azhar* Jilid III secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah itu tambahan lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga.

Peminat kubu kedua kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Dikatakan bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram. Tersebutlah A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan) berganda. Dengan demikian, riba yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu boleh. Ditambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan, dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.

Harahap (1990) berpendapat bahwa bunga konsumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Hal ini karena tidak terdapat unsur penganiayaan. Adapun jika bunga konsumtif itu dipungut oleh lintah darat, maka dapat dipandang sebagai riba. Praktik tersebut memberikan kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur pemerasan antarsesama warga masyarakat, mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri. Adapun jika bunga tersebut dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya.

Pernyataan ini dalam perkembangan selanjutnya, ternyata sama dengan apa yang difatwakan NU melalui pernyataan Abdurrahman Wahid, ataupun oleh Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Dengan menggunakan argumentasi bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan uang sebagai komoditi, Rahardjo, 1990:77, mengemukakan mengganti system kredit konvensional dengan prinsip perdagangan (*ijarah*). Dengan demikian, sistem tersebut menjadi halal. Riba yang tingkat bunganya berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme perdagangan yang dihalalkan.

### 2.1.3. Kelahiran Fatwa MUI Tentang Bunga

Larangan dan pengharaman riba diturunkan oleh Allah SWT dalam empat tahap dan urutan waktu. Hal ini berarti melalui sebuah proses atau tidak dalam satu wahyu yang bersifat mendadak.

Tahap pertama adalah penolakan atas anggapan bahwa riba diterima di sisi Allah SWT. Dalam Al-Quran, surat Ar-Ruum: 39 disebutkan:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Larangan Tahap Kedua memberikan gambaran atas buruknya riba tersebut dan balasan yang keras kepada yang memaksa riba, dalam surat Ar-Ruum: 39:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Larangan tahap ketiga: riba itu diharamkan dan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, dalam surat Ali Imran: 130:

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan".

Larangan tahap terakhir, tahap ke empat, dengan jelas sekali mengharamkan semua jenis tambahan yang diambil dari pinjaman/hutang-piutang, dalam surat Al Baqarah: 278-279:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Identik dengan tahapan larangan keras terhadap riba, fatwa MUI atas pengharaman bunga bank bila dirangkaikan ternyata juga tidak dikeluarkan secara seketika tetapi dalam empat tahap.

Tahap pertama adalah "fatwa-fatwa" atau lebih tepat pandangan-pandangan lepas para ulama MUI tentang bunga pada era pemerintahan Soeharto saat mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang berakibat jumlah bank mencapai lebih dari 250 dengan bersaing menarik dana masyarakat melalui persaingan tingkat bunga.

Tahap kedua adalah "fatwa" yang dikeluarkan MUI melalui "Loka Karya Bank Bebas Bunga" pada 18-20 Agustus 1990, dalam bentuk keputusan seminar bahwa "sebagian ulama menggolongkan bunga bank sebagai riba, sebagian lainnya haram dan sebagian lainnya subhat".

"Fatwa" ini dipertegas di dalam Musyawarah Nasional MUI pada 22-25 Agustus 1990 dengan pengambilan solusi konkrit: pembentukan sebuah bank bebas bunga (bank syariah) untuk menampung dana-dana umat Islam yang menggolongkan bunga sebagai riba (yang akhirnya melahirkan Bank Muamalat pada 1 Nopember 1990).

Tahap keempat adalah fatwa MUI terakhir, bahwa bunga adalah riba, disyahkan Pengurus Harian MUI Pusat pada 6 Januari 2004.

Menilik kelahiran fatwa yang begitu panjang, yang dimulai serta diakhiri dengan pro dan kontra tentang bunga bank, amatlah menarik untuk diamati secara empirik. Apakah masyarakat merespon fatwa MUI ini dengan mengalihkan kebutuhan jasa perbankan sistem bunga menjadi syariah? Atau sebaliknya, masyarakat tidak terpengaruh oleh fatwa MUI, sehingga baik kebutuhan jasa simpanan, kredit atau pembiayaan, serta jasa-jasa lain tetap menggunakan bank berbasis bunga?

Dengan demikian perlu diuji hipotesis fatwa MUI tentang riba mengakibatkan rata-rata pertumbuhan beberapa ukuran kinerja perbankan: aset, pembiayaan, dan dana, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sebelum fatwa.

### 3. METODE


Studi ini pada dasarnya adalah penelitian deskriptif dengan menganalisis data dasar. Studi deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi, dan menyajikan dalam bentuk yang diinginkan (Kuncoro, 2003: 171).

Selanjutnya, untuk melihat apakah fatwa MUI berpengaruh terhadap bank syariah di Jawa Timur, maka digunakan uji perbedaan, yakni uji  $t^*$  Welch-Aspin (Dretzke, 2001: 151-167).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal pertama yang diamati adalah pertumbuhan aset bank syariah di Jawa Timur. Gambar 1 menunjukkan bahwa secara nominal, aset bank syariah memiliki kecenderungan meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. rata-rata pertumbuhan sebesar 4,05 persen (dengan *standard error* sebesar 0,75). Pertumbuhan aset yang terbesar terjadi pada Oktober 2004 yakni sebesar 19,03 persen, sementara yang terendah terjadi pada Januari 2006 yakni sebesar minus 7,72 persen.

Hasil pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata dapat dilihat di Tabel 1. Rata-rata pertumbuhan aset sebelum fatwa MUI adalah 4,52 persen (varian 13,85) dan sesudah fatwa adalah 3,78 persen (varian 28,94). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,5213$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan aset bank syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI.




Gambar 1: Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Jawa Timur

**Tabel 1: Hasil Uji t untuk Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Aset	Variable 1	Variable 2
Mean	4,520564	3,776597
Variance	13,85102	28,94449
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	38	
t Stat	0,521309	
P(T<=t) one-tail	0,302588	
t Critical one-tail	1,685954	
P(T<=t) two-tail	0,605177	
t Critical two-tail	2,024394	

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan pembiayaan di Jawa Timur dapat dilihat di Gambar 2. Pembiayaan bank syariah cenderung meningkat dengan rata-rata 3,54 persen dengan kesalahan standar 0,48. Penyaluran pembiayaan tertinggi terjadi pada April 2004 sebesar 8,95 persen dan terendah pada Desember 2003 yakni sebesar minus 1,52 persen.



**Gambar 2: Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Jawa Timur**

Selanjutnya Tabel 2 menunjukkan rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebelum fatwa MUI adalah 3,75 persen (varian 11,10) dan sesudah fatwa adalah 3,42 persen (varian 8,91). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,3152$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan pembiayaan bank syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI.


**Tabel 2: Hasil Uji t untuk Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances  
Pembiayaan

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	3,751848	3,423898
Variance	11,10312	8,906867
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	27	
t Stat	0,315164	
P(T<=t) one-tail	0,37753	
t Critical one-tail	1,703288	
P(T<=t) two-tail	0,75506	
t Critical two-tail	2,05183	

Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap penghimpunan dana atau simpanan di bank syariah, baik berjenis giro, tabungan, deposito, maupun total simpanan. Kondisi penghimpunan simpanan giro di bank syariah Jawa Timur cukup berfluktuasi naik dan turun tajam. Rata-rata simpanan giro tumbuh sebesar 3,86 persen dengan kesalahan standar 2,47 dan deviasi satandar sebesar 15,83. Pertumbuhan simpanan giro tertinggi terjadi pada Desember 2005 sebesar 52,31 persen dan terendah pada Juni 2004 2003 yakni sebesar minus 30,20 persen.

Selanjutnya Tabel 3 menunjukkan rata-rata pertumbuhan simpanan giro sebelum fatwa MUI adalah 3,96 persen (varian 68,78) dan sesudah fatwa adalah 3,80 persen (varian 362,47). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,04$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan simpanan giro di bank syariah Jawa Timur sebelum dan sesudah fatwa MUI.



**Gambar 3: Pertumbuhan Giro di Bank Syariah Jawa Timur**


Sementara itu pertumbuhan simpanan tabungan di bank syariah Jawa Timur cenderung selalu meningkat. Rata-rata simpanan tabungan tumbuh sebesar 4,34 persen dengan kesalahan standar 1,26 dan deviasi standar sebesar 8,04. Pertumbuhan simpanan giro tertinggi terjadi pada Desember 2005 sebesar 21,43 persen dan terendah pada Juni 2004 yakni sebesar minus 16,82 persen.

**Tabel 3: Uji t untuk Pertumbuhan Simpanan Giro Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances  
Giro

	<i>Variable 1</i>	<i>Variabl 2</i>
Mean	3,959698	3,801686
Variance	68,78273	362,4671
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	37	
t Stat	0,036711	
P(T<=t) one-tail	0,485456	
t Critical one-tail	1,687094	
P(T<=t) two-tail	0,970913	
t Critical two-tail	2,026192	

Selanjutnya Tabel 4 menunjukkan rata-rata pertumbuhan simpanan tabungan sebelum fatwa MUI adalah 4,78 persen (varian 88,01) dan sesudah fatwa adalah 4,09 persen (varian 53,97). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,25$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan simpanan tabungan di bank syariah Jawa Timur sebelum dan sesudah fatwa MUI.




**Gambar 4: Pertumbuhan Tabungan di Bank Syariah Jawa Timur**

**Tabel 4: Uji t untuk Pertumbuhan Simpanan Tabungan Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Tabungan	Variable 1	Variable 2
Mean	4,78582	4,089838
Variance	88,00672	53,97346
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	24	
t Stat	0,246948	
P(T<=t) one-tail	0,403524	
t Critical one-tail	1,710882	
P(T<=t) two-tail	0,807049	
t Critical two-tail	2,063899	



**Gambar 5: Pertumbuhan Deposito di Bank Syariah Jawa Timur**

Pertumbuhan simpanan sejenis deposito di bank syariah Jawa Timur cenderung berfluktuasi. Rata-rata simpanan deposito tumbuh sebesar 5,26 persen dengan kesalahan standar 1,54 dan deviasi standar sebesar 9,87. Pertumbuhan simpanan giro tertinggi terjadi pada Oktober 2004 sebesar 39,44 persen dan terendah pada Perbruari 2006 yakni sebesar minus 11,95 persen.

Selanjutnya Tabel 4 menunjukkan rata-rata pertumbuhan simpanan tabungan sebelum fatwa MUI adalah 7,05 (varian 71,59) dan sesudah fatwa adalah 4,23 persen (varian 112,70). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,94$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan simpanan tabungan di bank syariah Jawa Timur sebelum dan sesudah fatwa MUI.


**Tabel 4: Uji t untuk Pertumbuhan Simpanan Deposito Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances  
Total Simpanan

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	7,051874	4,228074
Variance	71,59434	112,6988
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	35	
t Stat	0,935694	
P(T<=t) one-tail	0,177921	
t Critical one-tail	1,689572	
P(T<=t) two-tail	0,355842	
t Critical two-tail	2,030108	

Pada bagian terakhir ini, pengamatan terhadap pertumbuhan total simpanan (giro, tabungan, dan deposito) di bank syariah Jawa Timur cenderung berfluktuasi. Rata-rata total simpanan tumbuh sebesar 4,47 persen dengan kesalahan standar 1,06 dan deviasi standar sebesar 6,79. Pertumbuhan total simpanan tertinggi terjadi pada Desember 2005 sebesar 26,26 persen dan terendah pada Januari 2006 yakni sebesar minus 10,60 persen.

Selanjutnya Tabel 5 menunjukkan rata-rata pertumbuhan total simpanan sebelum fatwa MUI adalah 5,46 (varian 19,47) dan sesudah fatwa adalah 3,90 persen (varian 62,04). Nilai  $t^*$  yang diperoleh dengan menerapkan prosedur Welch-Aspin adalah  $t^* = 0,81$ . Oleh karena  $t^* <$  nilai kritis maka hipotesis nol yang diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan simpanan tabungan di bank syariah Jawa Timur sebelum dan sesudah fatwa MUI.



**Gambar 5: Pertumbuhan Total Simpanan di Bank Syariah, Jawa Timur**

**Tabel 4: Uji t untuk Pertumbuhan Total Simpanan Bank Syariah di Jawa Timur**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Total Simpanan		
	Variable 1	Variable 2
Mean	5,460017	3,900889
Variance	19,47474	62,03881
Observations	15	26
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	39	
t Stat	0,812264	
P(T<=t) one-tail	0,210785	
t Critical one-tail	1,684875	
P(T<=t) two-tail	0,421571	
t Critical two-tail	2,022691	

Sebagai tambahan, Gambar 6 menunjukkan perkembangan jumlah KC, KCP, dan KK Bank Syariah di Jawa Timur yang meningkat dari 16 buah pada Maret 2003 menjadi 43 buah pada Maret 2006.



- Ibrahim, Maulana, 2003, *Bank Syariah Meningkatkan 57 Persen Setiap Tahun, Pikiran Rakyat*, Jumat 7 Maret.
- Kuncoro, Mudradjad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Raharjo, Dawam, 1990, dalam *Tempo*, No 15, tahun XX - 9 Juni 1990, hal. 77,
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Temprint, Jakarta.
- Tlemsani, Issam, dan Matthews, Robin, 2001, *Incentive Compatible Contracts: The Islamic View*, the 76<sup>th</sup> Annual Conference of the WEAI 2001.
- Wikimedia, 2006, "Jawa Timur", [http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur) , di-download pada 8 Mei 2006.
- Ya'cub, Hamzah, 1999, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Penerbit Jakarta.